



PUTUSAN
Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Daryanto Bin Sunardi;
2. Tempat lahir : Sragen;
3. Umur/tanggal lahir : 47 tahun / 23 Januari 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Erlan, RT.07 Desa Sanggulan, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
5. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 3 November 2023 dan 5 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 3 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Daryanto Bin Sunardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 9 UURI No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada terdakwa DARYANTO Bin SUNARDI selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp. 100.000.000; (seratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Toyota Yaris Nopol KT 1881 PV warna silver metalik;
 - Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis solar ± 420 Liter yang tersimpan di dalam 12 (dua belas) jerigen kapasitas 35 liter.
Dirampas untuk Negara;
 - 3 (tiga) buah selang ukuran 2 Inchi panjang kurang lebih 2 meter warna bening dan merah;
 - 1 (satu) buah HP Nokia Type TA-1174 warna hitam dengan No. GSM 081258060108;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa (Replik) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (Duplik) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa DARYANTO Bin SUNARDI pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2023, bertempat di Jalan AP Mangkunegara RT 002 Desa Teluk Dalam Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liqifed petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyedia dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 terdakwa menghubungi saksi SAIPULLAH (dilakukan penuntutan terpisah) dengan tujuan untuk membeli BBM jenis bio solar bersubsidi kepada saksi SAIPULLAH. Saat itu saksi SAIPULLAH menyanggupinya, kemudian terdakwa dan saksi SAIPULLAH sepakat dengan harga Rp 11.000,- (sebelas ribu rupiah) per liternya. Selanjutnya terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris KT-1881-PV warna silver metalik langsung menuju ke rumah saksi SAIPULLAH yang berada di Jalan AP Mangkunegara RT 002 Desa Teluk Dalam Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara. Setelah sampai di rumah saksi SAIPULLAH, kemudian terdakwa membeli BBM jenis bio solar bersubsidi sebanyak 420 (empat ratus dua puluh) liter dengan harga Rp 11.000,- (sebelas ribu rupiah) per liter sehingga totalnya sebesar Rp 4.620.000,- (empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) kepada saksi SAIPULLAH dan akan terdakwa jual kembali dengan harga Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah) per liternya. Selanjutnya BBM bio solar bersubsidi sebanyak 420 (empat ratus dua puluh) liter ditempatkan di dalam 12 (dua belas) jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter ke dalam mobil Toyota Yaris. Selanjutnya terdakwa membawa BBM bio solar bersubsidi sebanyak 420 (empat ratus dua puluh) liter di dalam 12 (dua belas) jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter dengan menggunakan mobil Toyota Yaris menuju ke simpang Jonggon Keluarah Loa Ipuh Darat Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam perjalanan tepatnya di Simpang Tiga Bukit Biru Jalan Pahlawan Kelurahan Bukit Biru Kabupaten Kutai Kartanegara, mobil yang



dikemukakan terdakwa membawa BBM bio solar bersubsidi sebanyak 420 (empat ratus dua puluh) liter di dalam 12 (dua belas) jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter dihentikan oleh saksi I Made Wigangga Putra dan I Gede Harry Jaffray (keduanya anggota Polres Kutai Kartanegara) yang sebelumnya melakukan penyelidikan, dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan hasilnya ditemukan BBM bio solar bersubsidi sebanyak 420 (empat ratus dua puluh) liter di dalam 12 (dua belas) jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter di dalam mobil milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Bahwa perbuatan terdakwa dalam menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak (bbm) yang disubsidi Pemerintah sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Tentang Cipta Kerja dimana kegiatan terdakwa dengan tidak memiliki ijin usaha niaga telah menjual bahan bakar minyak (bbm) jenis solar bersubsidi kepada orang lain dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi yang tidak sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri ESDM Nomor 125.K/HK.02/MEM.M/2021 tentang harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu adalah Rp.6.800,- (enam ribu delapan ratus ribu rupiah) perliter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Made Wigangga Putra Anak Dari Iwayan Suentra (Alm) yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan berawal dari diamankannya saksi terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar jam 12.30 wita yang menyalahgunakan pengangkutan BBM jenis Solar subsidi di simpang 3 Bukit Biru Jl.Pahlawan Kel.Bukit Biru Kec.Tenggarong Kab.kukar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksi jelaskan terjadinya berawalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 10.30 wita Sat Reskrim Polres Kutai Kartanegara unit Eksus Sat Reskrim Polres Kukar melaksanakan penyelidikan di wilayah Tenggaraong seberang di jalan A.P Mangkunegara yang mana sebelumnya mendapat laporan informasi dari masyarakat yang tidak ingin disebutkan namanya bahwa sering terjadi kegiatan usaha yang mengetap, menampung untuk dijual kembali BBM (Bahan Bakar minyak) jenis solar bersubsidi, kemudian TIM melaksanakan patroli ke lokasi yang dimaksud, saat melintasi di jalan A.P Mangkunegara anggota mencurigai 1 (Satu) unit kendaraan R4 Merk Toyota Yaris nopol KT 1881 PV warna silver metalik yang sedang melakukan penampungan BBM (Bahan bakar Minyak) bersubsidi di rumah masyarakat dan pada saat selesai penampungan TIM mengikuti unit kendaraan R4 Merk Toyota Yaris nopol KT 1881 PV warna silver metalik tersebut kemudian setelah sampai di simpang 3 Bukit Biru Jl.Pahlawan Kel.Bukit Biru Kec.Tenggaraong Kab.kukar sekitar pukul 12.30 wita Saksi dan rekan Saksi BRIPTU GEDE HARRY menyuruh supir kendaraan truk tersebut menepi dan memarkirkan kendaraannya kemudian saat diinterogasi sopir tersebut mengaku bernama terdakwa dan pada saat ditanya terdakwa mengaku membeli BBM jenis solar subsidi tersebut dari terdakwa yang merupakan warga Jl.AP mangkunegara RT.2 Desa Teluk Dalam Kec.Tenggaraong Seberang Kab.Kukar sebanyak \pm 420 liter dengan harga Rp.11.000,- /liternya yang rencananya BBM solar bersubsidi tersebut akan dijual kembali di daerah simpang 3 jonggon kelurahan loa ipuh darat seharga Rp.12.000,- per liternya. Dan kemudian selanjutnya kami melakukan pencarian terhadap terdakwa yang pada saat itu terdakwa berada di SPBU yang ada di bukit biru, kemudian TIM melakukan pembuntutan terhadap mobil yang dikendarai oleh terdakwa dan sesampainya di simpang 3 bukit biru TIM menghentikan mobil yang dikendarai oleh saksi Saipullah yang kemudian terdakwa dan terdakwa beserta mobil yang mereka kendarai dibawa ke Polres Kukar untuk diamankan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut guna diproses sesuai hukum;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa jumlah uang yang dikeluarkan untuk pembelian BBM solar bersubsidi sebanyak \pm 420 liter dari terdakwa adalah sebesar Rp. 4.620.000,- (empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Trg



- Bahwa yang Saksi temukan dari terdakwa kaitannya dengan penyalahgunaan BBM solar bersubsidi tersebut adalah 1 (Satu) unit kendaraan R4 Merk Toyota Kijang super LF warna merah nopol KT.1546 MQ dengan tanki yang sudah dimodifikasi, BBM solar bersubsidi sebanyak ±20 liter yang tersimpan di dalam 1(satu)buah jerigen kapasitas 20 liter, BBM solar bersubsidi sebanyak ±5 liter yang tersimpan di dalam 1(satu)buah jerigen kapasitas 20 liter, 1 unit mesin pompa air, 3 (tiga) buah selang ukuran 2 inci panjang ±2 meter warna bening, 8 (delapan) buah jerigen kosong kapasitas 35 liter, 1 (satu)buah jerigen kosong kapasitas 20 liter, 1 (satu)buah fuel card KT 1546 MQ nomor smartcard 6013501301606041 warna biru dengan saldo ±Rp.250.000, 1 (satu)buah fuel card KT.8132 BH nomor smartcard 6013501302116545 warna hijau dengan saldo Rp.0., 1 (satu)buah fuel card K.1314 LS nomor smartcard 6013501302177927 warna hijau dengan saldo Rp.0., 1 (satu)buah fuel card AG.1461 SK nomor smartcard 6013501302210199 warna hijau dengan saldo Rp.0., 1 (Satu) buah Hp Nokia type TA-1174 warna hitam dengan no gsm : 085250661525, uang hasil penjualan solar dari terdakwa sebesar Rp.4.620.000,-

- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa dan saksi Saipullah mereka tidak ada memiliki Ijin Usaha Pengangkutan,dan Niaga BBM dari Pemerintah;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi I Gede Harry Jaffray Anak Dari I Ketut Kartika yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan berawal dari diamankannya terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar jam 12.30 wita yang menyalahgunagan pengangkutan BBM jenis Solar subsidi di simpang 3 Bukit Biru Jl.Pahlawan Kel.Bukit Biru Kec.Tenggarong Kab.kukar;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan kejadiannya berawalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 10.30 wita Sat Reskrim Polres Kutai Kartanegara unit Eksus Sat Reskrim Polres Kukar melaksanakan penyelidikan di wilayah Tenggarong seberang di jalan A.P Mangkunegara yang mana sebelumnya mendapat laporan informasi dari masyarakat yang tidak ingin disebutkan namanya bahwa sering terjadi kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha yang mengetap, menampung untuk dijual kembali BBM (Bahan Bakar minyak) jenis solar bersubsidi, kemudian TIM melaksanakan patroli ke lokasi yang dimaksud, saat melintasi di jalan A.P Mangkunegara anggota mencurigai 1 (Satu) unit kendaraan R4 Merk Toyota Yaris nopol KT 1881 PV warna silver metalik yang sedang melakukan penampungan BBM (Bahan bakar Minyak) bersubsidi di rumah masyarakat dan pada saat selesai penampungan TIM mengikuti unit kendaraan R4 Merk Toyota Yaris nopol KT 1881 PV warna silver metalik tersebut kemudian setelah sampai di simpang 3 Bukit Biru Jl.Pahlawan Kel.Bukit Biru Kec.Tenggarong Kab.kukar sekitar pukul 12.30 wita Saksi dan rekan Saksi BRIPTU GEDE HARRY menyuruh supir kendaraan truk tersebut menepi dan memarkirkan kendaraannya kemudian saat diinterogasi sopir tersebut terdakwa dan pada saat ditanya terdakwa mengaku membeli BBM jenis solar subsidi tersebut dari saksi Saipullah yang merupakan warga Jl.AP mangkunegara RT.2 Desa Teluk Dalam Kec.Tenggarong Seberang Kab.Kukar sebanyak \pm 420 liter dengan harga Rp.11.000,- /liternya yang rencananya BBM solar bersubsidi tersebut akan dijual kembali di daerah simpang 3 jonggon kelurahan loa ipuh darat seharga Rp.12.000,- per liternya Dan kemudian selanjutnya kami melakukan pencarian terhadap terdakwa yang pada saat itu terdakwa berada di SPBU yang ada di bukit biru, kemudian TIM melakukan pembuntutan terhadap mobil yang dikendarai oleh terdakwa dan sesampainya di simpang 3 bukit biru TIM menghentikan mobil yang dikendarai oleh saksi Saipuulah yang kemudian terdakwa dan terdakwa beserta mobil yang mereka kendarai dibawa ke Polres Kukar untuk diamankan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut guna diproses sesuai hukum;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa jumlah uang yang dikeluarkan untuk pembelian BBM solar bersubsidi sebanyak \pm 420 liter dari terdakwa adalah sebesar Rp. 4.620.000,- (empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa yang Saksi temukan dari terdakwa kaitannya dengan penyalahgunaan BBM solar bersubsidi tersebut adalah 1 (Satu) unit kendaraan R4 Merk Toyota Kijang super LF warna merah nopol KT.1546 MQ dengan tanki yang sudah dimodifikasi, BBM solar bersubsidi sebanyak \pm 20 liter yang tersimpan di dalam 1(satu)buah jerigen kapasitas 20 liter, BBM solar bersubsidi sebanyak \pm 5 liter yang tersimpan di dalam 1(satu)buah jerigen kapasitas 20 liter, 1 unit mesin

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pompa air, 3 (tiga) buah selang ukuran 2 inci panjang ± 2 meter warna bening, 8 (delapan) buah jerigen kosong kapasitas 35 liter, 1 (satu) buah jerigen kosong kapasitas 20 liter, 1 (satu) buah fuel card KT 1546 MQ nomor smartcard 6013501301606041 warna biru dengan saldo \pm Rp.250.000, 1 (satu) buah fuel card KT.8132 BH nomor smartcard 6013501302116545 warna hijau dengan saldo Rp.0., 1 (satu) buah fuel card K.1314 LS nomor smartcard 6013501302177927 warna hijau dengan saldo Rp.0., 1 (satu) buah fuel card AG.1461 SK nomor smartcard 6013501302210199 warna hijau dengan saldo Rp.0., 1 (satu) buah Hp Nokia type TA-1174 warna hitam dengan no gsm : 085250661525, uang hasil penjualan solar dari saksi DARYANTO sebesar Rp.4.620.000,-

- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa dan saksi Saipullah mereka tidak ada memiliki Ijin Usaha Pengangkutan, dan Niaga BBM dari Pemerintah;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Mita Ayu Avriliyana Binti Samsul Anwar yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa saksi bekerja di SPBU 64.752.07 Bukit Biru sejak bulan Juli 2021 sampai dengan sekarang dan jabatan saksi adalah sebagai Operator Nozel;

- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2023 s/d 19 Agustus 2023 saksi bekerja dan bertugas sebagai operator Nozel Solar di SPBU 64.752.07

- Bahwa Saksi jelaskan pada tanggal 10 s/d 12 Agustus saksi terkena jadwal shift siang dari jam 02.00 s/d 21.00 wita kemudian tepatnya pada tanggal 13 Agustus saksi berganti shift pagi dari jam 06.00 s/d 14.00 wita sampai pada tanggal 19 Agustus 2023;

- Bahwa pada saat saksi bekerja di Operator Nozel solar di SPBU 64.752.07 Bukit Biru pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus tersebut situasi pada saat itu antrian pertalite tersebut sangat ramai namun antrian solar tidak ada dikarenakan tidak ada pengiriman;

- Bahwa setiap pembelian Solar di SPBU 64.752.07 Bukit Biru tidak bisa membeli sebanyak-banyaknya dan pembeliannya dibatasi per hari nya;

- Bahwa untuk pembelian solar di SPBU 64.752.07 Bukit Biru tersebut berdasarkan aturan dari pemilik SPBU bahwa untuk kendaraan roda 4 maksimal pengisian sebanyak Rp.250.000 dengan jumlah 36,76 l, Roda

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 pengisian sebanyak Rp.500.000 dengan jumlah 73,52 ℓ, dan kendaraan lebih dari 6 roda tidak bisa mengisi BBM Jenis Solar Subsidi.

- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2023 s.d 19 Agustus 2023 di SPBU 64.752.07 Bukit Biru ada menjual solar bersubsidi pembeliannya dibatasi, yang mana untuk pembelian solar maksimal di SPBU 64.752.07 Bukit biru adalah sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk mobil roda 4, dan untuk roda 6 / truk sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa untuk pembelian maksimal sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk mobil roda 4, dan untuk roda 6 / truk sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut tidak ada aturan yang mengatur terkait pembelian BBM Solar bersubsidi di batasi, namun hanya kebijakan pemilik SPBU tersebut;

- Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan dari pengelola di SPBU 64.752.07 Bukit Biru membatasi pembelian sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk mobil roda 4, dan untuk roda 6 / truk sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah maksud dan tujuan dari pemilik SPBU bisa dengan mudah menghitung jumlah uang yang masuk ke dalam rekening SPBU tersebut.

- Bahwa saksi hanya mengenal terdakwa dengan panggilan om ipul dan saksi tidak mengenal terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pengisian BBM Solar bersubsidi pada kendaraan saksi Saipullah karena saksi melakukan pengisian bagian tangki sebelah kanan, sementara tangki milik terdakwa di sebelah kiri;

- Bahwa Saksi tidak tahu jumlahnya karena Saksi hanya melakukan pengisian tangki sebelah kanan, berdasarkan data yang ada terdakwa mengisi sebanyak 36,76 ℓ atau Rp.250.000,-

- Bahwa berdasarkan catatan Saksi, terdakwa melakukan pengisian BBM Solar bersubsidi dalam kurun waktu ± 10 hari terhitung dari tanggal 10 Agustus 2023 s.d 19 Agustus 2023 sudah ada 8 kali pembelian/pengisian menggunakan kendaraan nopol KT.1546 MQ dengan rincian: pada tanggal 10 Agustus 2023 jam 10.57 wita melakukan pengisian sebanyak 36,76 ℓ atau Rp.250.000,-, pada tanggal 11 Agustus 2023 jam 10.42 wita melakukan pengisian sebanyak 36,76 ℓ atau Rp.250.000,-, pada tanggal 12 Agustus 2023 jam 10.38 wita melakukan pengisian sebanyak 36,76 ℓ atau Rp.250.000,-, pada tanggal 13 Agustus 2023 jam 11.10 wita

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pengisian sebanyak 36,76 l atau Rp.250.000,-, pada tanggal 15 Agustus 2023 jam 14.14 wita melakukan pengisian sebanyak 36,76 l atau Rp.250.000,-, pada tanggal 16 Agustus 2023 jam 10.56 wita melakukan pengisian sebanyak 36,76 l atau Rp.250.000,-, pada tanggal 17 Agustus 2023 jam 08.38 wita melakukan pengisian sebanyak 36,76 l atau Rp.250.000,-, pada tanggal 18 Agustus 2023 jam 13.52 wita melakukan pengisian sebanyak 36,76 l atau Rp.250.000,- ,

- Bahwa terdakwa melakukan pembelian/pengisian sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah 36,76 liter
- Bahwa terdakwa tidak ada memberikan tip/komisi kepada saksi atau pun operator lainnya pada saat melakukan pembelian/pengisian di SPBU 64.752.07 Bukit Biru.

- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan dari terdakwa membeli BBM Solar bersubsidi tersebut.

- Bahwa Saksi tidak tahu kalau BBM Jenis solar bersubsidi yang dibeli oleh saksi Saipuulah dari SPBU 64.752.07 Bukit Biru akan dijual kembali dengan harga sebesar Rp.11.000 /liternya;

- Bisa saksi jelaskan saksi tidak tahu kalau pembeli BBM Jenis solar bersubsidi yang dibeli oleh terdakwa dari SPBU 64.752.07 Bukit Biru akan dijual kembali kepada terdakwa dengan harga sebesar Rp.11.000 /liternya dan saksi tidak mengenali terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak tahu karena tujuan dari terdakwa untuk membeli BBM Solar bersubsidi dari terdakwa tersebut.

- Bahwa Saksi tidak tahu BBM jenis Solar bersubsidi tersebut yang dibeli terdakwa dari terdakwa dijual kembali dengan harga sebesar Rp.12.000 /liternya;

- Bahwa Saksi tidak tahu terdakwa dan terdakwa mempunyai izin tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi A. Musnawi Bin Andi Nori (Alm), yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di SPBU 64.75503 Teluk Dalam sejak bulan Februari 2011 sampai dengan sekarang dan jabatan saksi adalah sebagai Operator Nozel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SPBU 64.75503 Teluk Dalam tersebut ada menjual BBM Solar yang disubsidi pemerintah dan nama BBM Solar tersebut adalah Bio Solar;
- Bahwa dalam kurun waktu 10 hari terakhir terhitung dari tanggal 10 Agustus 2023 s.d 19 Agustus 2023 saksi bertugas pada operator Nozel Bio Solar di SPBU 64.75503 Teluk Dalam;
- Bahwa Saksi bertugas pada operator nozel solar di SPBU 64.75503 Teluk dalam dalam kurun waktu 10 hari terhitung tanggal 10 Agustus 2023 s.d 19 Agustus 2023 adalah sebanyak 10 (sepuluh) kali dan saksi bekerja setiap hari dan untuk jam kerja saksi dari jam 07.15 Wita s.d 14.00 Wita apabila Shift pagi dan jam 14.00 Wita s.d 21.45 Wita apabila Shift malam;
- Bahwa pada saat saksi bertugas pada Operator Nozel solar di SPBU 64.75503 Teluk Dalam pada tanggal 10 Agustus 2023 s.d tanggal 19 Agustus 2023 situasi di antrian pembelian BBM Bio solar tersebut sangat ramai;
- Bahwa setiap pembelian BBM Bio Solar di SPBU 64.75503 Teluk Dalam tidak bisa membeli sebanyak-banyaknya dan pembeliannya dibatasi;
- Bahwa untuk pembelian Bio solar di SPBU 64.75503 Teluk Dalam tersebut berdasarkan aturan dari BPH Migas bahwa untuk kendaraan roda 4 maksimal pengisian sebanyak 40 liter, Roda 4 minibus / jenis angker maksimal pengisian 80 ℓ, Roda 6 maksimal pengisian 80 liter, dan kendaraan lebih dari 6 roda tidak bisa mengisi BBM Jenis Solar Subsidi;
- Bahwa untuk pengisian pada tanggal 10 Agustus 2023 s.d 19 Agustus 2023 di SPBU 64.75503 Teluk dalam dalam menjual solar bersubsidi atau Bio solar sesuai dengan aturan dari BPH Migas dan dibatasi pembeliannya, yang mana untuk pembelian Bio solar maksimal di SPBU 64.75503 Teluk dalam adalah sebanyak 40 ℓ atau Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk mobil roda 4, dan untuk roda 6 / truk sebanyak 80 ℓ atau sebesar Rp.544.000,- (Lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk pembelian maksimal sebesar Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk mobil roda 4, dan untuk roda 6 / truk sebesar Rp.544.000,- (Lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) tersebut tidak ada aturan yang mengatur terkait pembelian BBM Solar bersubsidi di batasi, namun hanya kebijakan pengelola di SPBU Teluk dalam saja;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan dari pengelola di SPBU 64.75503 Teluk Dalam membatasi pembelian sebesar Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk mobil roda 4, dan untuk roda 6 / truk sebesar Rp.544.000,- (Lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) adalah agar semua pemilik kendaraan yang mengisi BBM Jenis solar bisa mendapatkan solar semua/ bisa terbagi rata dan mencegah adanya penimbunan BBM Jenis solar bersubsidi;
- Bahwa dari kedua orang pelaku yaitu terdakwa dan saksi Saipullah tersebut yang saksi kenal adalah terdakwa dan untuk saksi Saipullah saksi tidak kenal, namun untuk hubungan saksi dengan terdakwa tersebut hanya sebatas kenal saja karena terdakwa merupakan warga Desa Teluk Dalam Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar dan dia pernah membeli BBM Solar di SPBU Teluk dalam dan untuk hubungan keluarga dengan keduanya tidak ada;
- Bahwa saksi jelaskan disini bahwa saat saksi bertugas pada Operator Nozel Bio solar di SPBU 64.75503 Teluk Dalam sejak tanggal 10 Agustus 2023 s.d 19 Agustus 2023, saksi pernah mengisikan BBM Bio Solar bersubsidi pada Mobil yang ditunjukkan oleh pemeriksa diatas yakni Nomor Polisi KT 1546 MQ yang mana seingat saksi yang mengendarai mobil tersebut adalah saksi Saipuulah, sedangkan untuk Mobil Nomor Polisi KT 1881 PV saksi tidak ada melakukan pengisian BBM;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa dari kedua pelaku tersebut hanya terdakwa yang melakukan pengisian atau pembelian BBM solar subsidi di SPBU teluk dalam dengan menggunakan mobil nomor Polisi KT 1546 MQ dengan jumlah pengisian sebanyak 39,70 Liter, sedangkan untuk pelaku atas nama terdakwa tidak ada melakukan pengisian BBM Solar subsidi di SPBU Teluk dalam;
- Berdasarkan catatan dari SPBU 64.75503 Teluk Dalam, saksi Saipullah melakukan pengisian/ pembelian BBM Solar Subsidi di SPBU 64.75503 Teluk Dalam dalam hurun waktu \pm 10 hari terhitung dari tanggal 10 Agustus 2023 s.d 19 Agustus 2023 adalah sebanyak 1 (satu) kali yakni pada hari senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar jam 08.14 Wita dengan menggunakan mobil Nopol KT 1546 MQ dengan jumlah pembelian sebanyak 39,70 Liter atau seharga Rp. 270.000,- (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Trg



- Bahwa saksi Saipuulah membeli BBM Solar bersubsidi dari SPBU 64.75503 Teluk Dalam di setiap liternya dengan harga Rp. 6.800,- (Enam ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa saksi Saipullah dalam membeli BBM Solar bersubsidi atau Bio Solar dari SPBU 64.75503 Teluk Dalam tidak ada memberikan tip/ komisi kepada terdakwa selaku operator Nozel dari SPBU 64.75503 Teluk Dalam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya secara pasti, yang saksi ketahui BBM Solar bersubsidi yang dibeli oleh saksi saipullah dari SPBU 64.75503 Teluk Dalam tersebut hanya akan dipergunakannya untuk keperluan pribadi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau BBM Jenis solar bersubsidi yang dibeli oleh saksi saipullah dari SPB terdakwa 64.75503 Teluk Dalam akan dijual kembali dengan harga sebesar Rp.11.000 /liternya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya apakah saudara tahu kalau pembeli BBM Jenis solar bersubsidi yang dibeli oleh terdakwa dari SPBU 64.75503 Teluk Dalam adalah terdakwa dengan harga sebesar Rp.11.000 /liternya.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saudara tahu apa tujuan terdakwa dalam membeli BBM Solar bersubsidi dari Saksi Saipullah, dengan harga sebesar Rp.11.000 /liternya;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya apakah saudara tahu kalau BBM Jenis solar bersubsidi yang dibeli oleh terdakwa dari terdakwa akan dijual kembali dengan harga sebesar Rp.12.000 /liternya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya apakah terdakwa dan saksi Saipullah dalam melakukan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak Solar bersubsidi yang dibeli dari SPBU 64.75503 Teluk Dalam ada mempunyai izin;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Saipullah Bin Aniansyah (Alm) yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 12.45 wita di Simpang 3 Bukit biru Jl. Pahlawan Kel.Bukit biru Kec.Tenggarong Kab.Kutai Kartanegara Prov. Kalimantan Timur.

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Trg



- Bahwa adapun caranya Saksi bisa mendapatkan BBM jenis Solar subsidi di SPBU 64.752.07 Bukit Biru dan SPBU 64.755.03 Teluk Dalam menggunakan 1 (Satu) unit kendaraan R4 Merk Toyota Kijang Super LSX warna merah nopol KT.1546 MQ tersebut dengan ikut mengantri seperti biasa kemudian setelah berada di nozzel pengisian BBM jenis solar kemudian oleh operator SPBU Saksi diminta menunjukkan Kartu BRIZZI yang berisi saldo / uang digital untuk di scan menggunakan alat dan setelah tanda lampu di alat tersebut berwarna hijau artinya Saksi bisa mengisi BBM jenis Solar untuk kendaraan yang Saksi bawa tersebut, kemudian Saksi membuka tutup tangki 1 (Satu) unit kendaraan R4 Merk Toyota Kijang Super LSX warna merah nopol KT.1546 MQ yang Saksi bawa selanjutnya operator SPBU mengisi BBM jenis Solar sebanyak 40 liter kemudian sistem pembayarannya melalui kartu BRIZZI yang secara otomatis memotong saldo didalam kartu tersebut untuk pembayaran pembelian BBM jenis Solar, setelah itu Saksi menutup kembali tutup tangki kendaraan dan langsung menuju ke rumah, sesampainya di depan rumah kemudian Saksi memindahkan BBM jenis solar subsidi menggunakan selang ½ inch dan polpa air listrik warna merah yang sudah dimodifikasi dan tersambung ke aki mobil untuk selanjutnya BBM jenis solar subsidi tersebut di tampung kedalam jerigen kapasitas 20 liter dan jerigen kapasitas 35 liter yang sudah disiapkan;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa kartu BRIZZI tidak dapat dipergunakan untuk melakukan pengisian BBM jenis Solar lebih dari satu kali di SPBU yang berbeda jika sudah pernah melakukan pengisian BBM jenis Solar subsidi di SPBU berapapun jumlahnya hanya dapat digunakan pada hari itu saja di seluruh SPBU karena jika discan menggunakan alat yang ada di SPBU akan keluar tanda kuning yang artinya tidak boleh lagi mengisi BBM;

- Bahwa adapun Saksi dapat mengisi BBM jenis solar di dua kali di 2 (dua) SPBU berbeda dalam sehari karena Saksi memiliki 4 (empat) buah yakni 1(satu)buah fuel card KT.1546 MQ nomor smartcard 6013501301606041 warna biru dengan saldo ±Rp.250.000, 1(satu)buah fuel card AG.1461 SK nomor smartcard 6013501302210199 warna hijau dengan saldo Rp.0., 1(satu)buah fuel card KT.8132 BH nomor smartcard 6013501302116545 warna hijau dengan saldo Rp.0., 1(satu)buah fuel card K.1314 LS nomor smartcard 6013501302177927 warna hijau dengan saldo Rp.0., Dan yang biasa Saksi pergunakan untuk mengisi di

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Trg



SPBU 64.752.07 Bukit Biru dan SPBU 64.755.03 Teluk Dalam hanya 1(satu)buah fuel card KT.1546 MQ nomor smartcard 6013501301606041 warna biru dan (satu) buah fuel card AG.1461 SK nomor smartcard 6013501302210199 warna hijau saja sedangkan kartu yang lain sudah tidak Saksi gunakan lagi karena sudah mati;

- Bahwa selain itu yang masih menerima pengisian BBM jenis Solar subsidi menggunakan kartu BRIZZI dengan nopol kendaraan yang tidak sesuai dengan nopol yang terdapat pada Kartu BRIZZI hanya SPBU 64.752.07 Bukit Biru, sedangkan SPBU lainnya tidak boleh;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan jumlah BBM jenis solar subsidi yang sudah Saksi kumpulkan adalah sebanyak ± 445 liter yang disimpan kedalam 3 (tiga) buah jerigen kapasitas 20 liter dan 7 (tujuh) buah jerigen kapasitas 35 liter;

- Bahwa kemudian BBM jenis Solar yang sudah terjual sebanyak ± 420 liter sedangkan yang ± 25 liter masih Saksi simpan di rumah yang rencananya akan Saksi jual kepada pengelola penumpukan pasir sungai namun belum sempat terjual Saksi keburu diamankan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa dapat terdakwa mengangkut BBM jenis solar subsidi yang dibeli dari Saksi sebanyak ± 420 liter tersebut menggunakan 1 (Satu) unit kendaraan R4 Merk Toyota Yaris nopol KT 1881 PV warna silver metalik. Jadi caranya terdakwa mengangkut BBM jenis solar subsidi yang dibeli dari Saksi sebanyak ± 420 liter tersebut dengan menggunakan 1 (Satu) unit kendaraan R4 Merk Toyota Yaris nopol KT 1881 PV warna silver metalik tersebut yakni terdakwa memuat BBM jenis Solar Subsidi tersebut ke dalam jerigen kapasitas 35 liter yang sudah disiapkan oleh terdakwa yang dimuat ke dalam cabin 1 (Satu) unit kendaraan R4 Merk Toyota Yaris nopol KT 1881 PV warna silver metalik tersebut dengan cara melipat semua kursi penumpang menyisakan kursi drivernya saja untuk terdakwa mengemudikan kendaraan tersebut;

- Bahwa setelah menjual BBM jenis Solar Subsidi yang Saksi kumpulkan selama 10 hari sebanyak ± 445 liter dan sudah dibeli oleh Sdr. DARMANTO Als YANT sebanyak ± 420 pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023, selanjutnya Saksi pergi ke SPBU 64.752.07 Bukit Biru untuk mengantri membeli BBM jenis Solar Subsidi namun saat itu BBM Jenis Solar belum buka (menunggu pengisian dari truck Pertamina) sekitar jam 12.45 wita Saksi bermaksud untuk pulang dulu makan siang

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Trg



namun sesampainya di Simpang 3 Bukit biru Jl. Pahlawan Kel.Bukit biru Kec.Tenggarong Kab.Kutai Kartanegara Prov. Kalimantan Timur kendaraan Saksi di berhentikan oleh petugas dimana saat Saksi diamankan kedalam mobil petugas Saksi melihat ada terdakwa yang lebih dulu diamankan oleh petugas kepolisian polres kukar karena penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga BBM jenis Solar yang disubsidi pemerintah.

- Bahwa dalam melakukan kegiatan pengangkutan BBM jenis Solar dan menjual BBM jenis Solar tersebut Saksi tidak memiliki Ijin Usaha Pengangkutan dan Niaga BBM dari Pemerintah maupun surat ijin-ijin yang lain;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan ahli yaitu ahli Irwan Adinata St.Mt, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Gas Bumi, Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fasa cairan atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1angka 4 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi yang dimaksud Bahan Bakar Minyak adalah bahan yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan Subsidi;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak Subsidi bisa didapatkan di Penyalur atau Badan Usaha yang mendapatkan penugasan penyediaan dan

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendistribusian BBM jenis tertentu oleh Badan Pengatur (BPH Migas) contoh penyalur PT.Pertamina (Persero) dan PT.AKR Corporindo Tbk;

- Bahqwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga Gas Bumi melalui pipa;

- Bahwa dapat Ahli terangkan bahwa berdasarkan dan kronologis Rangkaian perbuatan yang dilakukan saksi Saipullah yaitu berupa kegiatan melakukan pembelian BBM jenis solar bersubsidi dari SPBU untuk dipindahkan kedalam jerigen kapasitas 35 liter dan dijual kembali kepada terdakwa dari rangkaian kronologis diatas patut diduga telah memenuhi unsur-unsur di dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Lampiran UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang – Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang, berbunyi “Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)”, Dapat kami sampaikan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa yang mengangkut BBM jenis Solar Subsidi yang kemudian diperjualbelikan kembali kepada saksi Daryanto, patut diduga melakukan kegiatan penyalahgunaan BBM bersubsidi;

- Bahwa menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara serta terdapat unsur penyimpangan alokasi seperti penggunaan BBM Bersubsidi oleh konsumen pengguna yang tidak sesuai dalam lampiran Perpres 191 tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Kepolisian Resor Kukar mengamankan 1 (Satu) unit kendaraan R4 Merk Toyota Yaris nopol KT 1881 PV warna silver metalik yang terdakwa kendarai tersebut pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 wita di simpang 3 Bukit Biru Jl.Pahlawan Kel.Bukit Biru Kec.Tenggarong Kab.kukar.
- Bahwa untuk BBM Jenis solar subsidi yang dimuat didalam 1 (Satu) unit kendaraan R4 Merk Toyota Yaris nopol KT 1881 PV warna silver metalik tersebut milik terdakwa;
- Bahwa BBM Jenis solar subsidi yang terdakwa muat didalam 1 (Satu) unit kendaraan R4 Merk Toyota Yaris nopol KT 1881 PV warna silver metalik tersebut sebanyak ± 420 l (empat ratus dua puluh liter);
- Bahwa untuk 1 (Satu) unit kendaraan R4 Merk Toyota Yaris nopol KT 1881 PV warna silver metalik yang sedang membawa BBM Jenis solar bersubsidi tersebut adalah milik Tersangka, yang Tersangka beli secara Kredit selama 5 (lima) tahun dan sudah berjalan 18 (delapan belas) bulan dan masih tersisa 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan lagi.
- Bahwa untuk 1 (Satu) unit kendaraan R4 Merk Toyota Yaris nopol KT 1881 PV warna silver metalik yang Tersangka bawa tersebut adalah mobil jenis sedan dengan 5 tempat duduk, yang tempat duduk penumpang belakang terdakwa lipat agar bisa membawa jerigen berisi BBM Solar bersubsidi;
- Bahwa terdakwa mendapatkan BBM jenis solar yang terdakwa angkut dengan menggunakan 1 (Satu) unit kendaraan R4 Merk Toyota Yaris nopol KT 1881 PV warna silver metalik tersebut dari saksi Saipullah yang merupakan warga Jl.AP mangkunegara RT.2 Desa Teluk Dalam Kec.Tenggarong Seberang Kab.Kukar dengan cara membeli BBM Solar tersebut seharga Rp.11.000 /liternya, yang kemudian terdakwa masukan ke dalam Jerigen yang terdakwa bawa;
- Bahwa pembelian BBM Solar bersubsidi yang terdakwa lakukan dengan saksi Saipullah tersebut tidak ada bukti pembelianya/ tidak kwitansinya, Tersangka hanya langsung memberikan uangnya secara tunai/ Cash kepada saksi Saipullah dan cara pembelian BBM Solar yang Tersangka lakukan dengan saksi Saipullah adalah terdakwa awalnya menghubungi saksi Saipullah melalui HP dan menanyakan ketersediaan BBM Solar yang ada pada dirinya, dan ketika saksi Saipullah menyampaikan ada ketersediaan BBM

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solar, terdakwa baru menuju ke rumahnya di Jl.AP.Mangkunegara RT.2 Desa Teluk Dalam untuk membeli BBM Solar yang dia jual;

- Bahwa setahu terdakwa pekerjaan sehari-harinya adalah sering ngeret BBM Solar / membeli BBM Solar Subsidi dari SPBU yang ada di Kab.Kukar dengan menggunakan 1 (Satu) unit R4 Merk Toyota Kijang super LF warna merah nopol.KT.1546 MQ yang kemudian kumpulkan dan di tampung di rumahnya yang dimasukan didalam Jerigen kapasitas 35 Liter;
- Bahwa selain membeli BBM Solar bersubsidi dari saksi Saipullah, terdakwa tidak pernah melakukan pembelian BBM Solar bersubsidi dari SPBU yang ada di Wilayah Kab.Kukar;
- Bahwa terdakwa tidak tahu, di SPBU mana saja saksi Sipullah membeli BBM Solar Bersubsidi tersebut;
- Bahwa terdakwa membeli BBM Jenis solar subsidi dari saksi Saipullah tersebut adalah sebesar Rp.11.000,- /liternya;
- Bahwa BBM jenis solar subsidi ± 420 ℓ (*empat ratus dua puluh liter*) tersebut nantinya akan kami jual kembali seharga Rp.12.000,- /liternya;
- Bahwa BBM jenis Solar bersubsidi yang terdakwa beli dari saksi Saipullah tersebut rencananya mau terdakwa jual kembali secara eceran kepada orang-orang yang mau membelinya di daerah Simpang Jonggon Kel.Loa Ipuh Darat kab.Kukar.
- Bahwa terdakwa melakukan aktifitas jual beli BBM Solar bersubsidi tersebut sudah berjalan ± 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa selama terdakwa melakukan pembelian BBM Solar bersubsidi tersebut tidak selalu terdakwa membeli dari saksi Saipullah kadang dari pengeret lainnya;
- Bahwa untuk BBM jenis solar subsidi sebanyak ± 420 ℓ (*empat ratus dua puluh liter*) yang terdakwa beli tersebut, terdakwa hanya membeli dari saksi Saipullah semuanya tidak ada dari orang lain;
- Bahwa dapat biasanya terdakwa melakukan pembelian BBM Jenis solar subsidi tersebut dalam kurun waktu 5 hari 1 kali, atau pada saat stok solar yang Tersangka jual sudah mulai sedikit baru terdakwa menghubungi saksi Saipullah dan pembeliannya juga tidak tentu, paling sedikit terdakwa membeli ± 100 ℓ (*seratus liter*) dan paling banyak terdakwa pernah membeli ± 500 ℓ (*lima ratus liter*).
- Bahwa terdakwa membeli BBM Jenis Solar subsidi dari saksi Saipullah ± sudah lebih dari 20 (*dua puluh*) kali;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk penjualan solar yang terdakwa lakukan dari saksi Saipullah, terdakwa mendapatkan keuntungannya sebesar \pm Rp.1.000 /liternya, karena terdakwa menjual seharga Rp.12.000 /liternya;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah tidak ada mendapatkan ijin dari pemerintah.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Toyota Yaris Nopol KT 1881 PV warna silver metalik;
2. Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis solar \pm 420 Liter yang tersimpan di dalam 12 (dua belas) jerigen kapasitas 35 liter;
3. 3 (tiga) buah selang ukuran 2 Inchi panjang kurang lebih 2 meter warna bening dan merah;
4. 1 (satu) buah HP Nokia Type TA-1174 warna hitam dengan No. GSM 081258060108;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bahwa barang bukti tersebut adalah berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di Jalan AP Mangkunegara, RT 002, Desa Teluk Dalam, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 terdakwa menghubungi saksi Saipullah (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan tujuan untuk membeli BBM jenis bio solar bersubsidi kepada saksi Saipullah (terdakwa dalam berkas terpisah, yang mana saat itu saksi Saipullah (terdakwa dalam berkas terpisah) menyanggupinya, kemudian terdakwa dan saksi Saipullah (terdakwa dalam berkas terpisah) sepakat dengan harga Rp 11.000,- (sebelas ribu rupiah) per liternya. Selanjutnya terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris KT-1881-PV warna silver metalik langsung menuju ke rumah saksi Saipullah (terdakwa dalam berkas terpisah) yang berada di Jalan AP Mangkunegara RT 002 Desa Teluk Dalam Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di rumah saksi Saipullah (terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian terdakwa membeli BBM jenis bio solar bersubsidi sebanyak 420 (empat ratus dua puluh) liter dengan harga Rp 11.000,- (sebelas ribu rupiah) per liter sehingga totalnya sebesar Rp 4.620.000,- (empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Saipullah (terdakwa dalam berkas terpisah) dan akan terdakwa jual kembali dengan harga Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah) per liternya. Selanjutnya BBM bio solar bersubsidi sebanyak 420 (empat ratus dua puluh) liter ditempatkan di dalam 12 (dua belas) jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter ke dalam mobil Toyota Yaris;
- Bahwa terdakwa membawa BBM bio solar bersubsidi sebanyak 420 (empat ratus dua puluh) liter di dalam 12 (dua belas) jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter dengan menggunakan mobil Toyota Yaris menuju ke simpang Jonggon Keluarah Loa Ipuh Darat Kabupaten Kutai Kartanegara, yang mana dalam perjalanan tepatnya di Simpang Tiga Bukit Biru Jalan Pahlawan Kelurahan Bukit Biru Kabupaten Kutai Kartanegara, mobil yang dikemudikan terdakwa membawa BBM bio solar bersubsidi sebanyak 420 (empat ratus dua puluh) liter di dalam 12 (dua belas) jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter dihentikan oleh saksi I Made Wigangga Putra dan I Gede Harry Jaffray (keduanya anggota Polres Kutai Kartanegara) yang sebelumnya melakukan penyelidikan, dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan setelah dilakukan pengeledahan dan hasilnya ditemukan BBM bio solar bersubsidi sebanyak 420 (empat ratus dua puluh) liter di dalam 12 (dua belas) jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter di dalam mobil milik terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam melakukan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak (bbm) yang disubsidi Pemerintah tidak memiliki ijin usaha niaga;
- Bahwa terdakwa dalam menjual bahan bakar minyak (bbm) jenis solar bersubsidi kepada orang lain dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi yang tidak sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri ESDM Nomor 125.K/HK.02/MEM.M/2021 tentang harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu adalah Rp.6.800,- (enam ribu delapan ratus ribu rupiah) perliter.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Trg



Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liqifed petroleum gas disubsidi dan/atau penyedia dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Setiap orang", dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya terdakwa Daryanto Bin Sunardi dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani, mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya tersebut, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. "Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liqifed petroleum gas disubsidi dan/atau penyedia dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, peristiwa ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di Jalan AP Mangkunegara, RT 002, Desa Teluk Dalam, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang mana pada awalnya terdakwa menghubungi saksi Saipullah (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan tujuan untuk membeli BBM jenis bio solar bersubsidi kepada saksi Saipullah (terdakwa dalam berkas terpisah, yang mana saat itu saksi Saipullah (terdakwa dalam berkas terpisah) menyanggupinya, kemudian terdakwa dan saksi Saipullah (terdakwa dalam berkas terpisah) sepakat dengan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp 11.000,- (sebelas ribu rupiah) per liter. Selanjutnya terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris KT-1881-PV warna silver metalik langsung menuju ke rumah saksi Saipullah (terdakwa dalam berkas terpisah) yang berada di Jalan AP Mangkunegara RT 002 Desa Teluk Dalam Kecamatan Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah saksi Saipullah (terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian terdakwa membeli BBM jenis bio solar bersubsidi sebanyak 420 (empat ratus dua puluh) liter dengan harga Rp 11.000,- (sebelas ribu rupiah) per liter sehingga totalnya sebesar Rp 4.620.000,- (empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Saipullah (terdakwa dalam berkas terpisah) dan akan terdakwa jual kembali dengan harga Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah) per liter. Selanjutnya BBM bio solar bersubsidi sebanyak 420 (empat ratus dua puluh) liter ditempatkan di dalam 12 (dua belas) jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter ke dalam mobil Toyota Yaris;

Menimbang, bahwa terdakwa membawa BBM bio solar bersubsidi sebanyak 420 (empat ratus dua puluh) liter di dalam 12 (dua belas) jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter dengan menggunakan mobil Toyota Yaris menuju ke simpang Jonggon Keluarah Loa Ipuh Darat Kabupaten Kutai Kartanegara, yang mana dalam perjalanan tepatnya di Simpang Tiga Bukit Biru Jalan Pahlawan Kelurahan Bukit Biru Kabupaten Kutai Kartanegara, mobil yang dikemudikan terdakwa membawa BBM bio solar bersubsidi sebanyak 420 (empat ratus dua puluh) liter di dalam 12 (dua belas) jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter dihentikan oleh saksi I Made Wigangga Putra dan I Gede Harry Jaffray (keduanya anggota Polres Kutai Kartanegara) yang sebelumnya melakukan penyelidikan, dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan setelah dilakukan penggeledahan dan hasilnya ditemukan BBM bio solar bersubsidi sebanyak 420 (empat ratus dua puluh) liter di dalam 12 (dua belas) jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter di dalam mobil milik terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dalam melakukan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak (bbm) yang disubsidi Pemerintah tidak memiliki ijin usaha niaga, dan terdakwa dalam menjual bahan bakar minyak (bbm) jenis solar bersubsidi kepada orang lain dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi yang tidak sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri ESDM Nomor 125.K/HK.02/MEM.M/2021 tentang harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu adalah Rp.6.800,- (enam ribu delapan ratus ribu rupiah) perliter.

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur “Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan terdakwa yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena permohonan tersebut telah menyangkut keadaan subjektif dari terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, dan oleh karena terbukti tersebut, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif yaitu penjara dan denda, maka kepada terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, namun lebih bersifat preventif,

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan terdakwa, agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat, serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan yang bersangkutan,

kepada terdakwa pada masyarakat dan juga aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa pemidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Toyota Yaris Nopol KT 1881 PV warna silver metalik, dan Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis solar \pm 420 Liter yang tersimpan di dalam 12 (dua belas) jerigen kapasitas 35 liter yang diajukan di persidangan, oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa 3 (tiga) buah selang ukuran 2 Inchi panjang kurang lebih 2 meter warna bening dan merah, dan 1 (satu) buah HP Nokia Type TA-1174 warna hitam dengan No. GSM 081258060108 yang diajukan di persidangan, oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Daryanto Bin Sunardi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Toyota Yaris Nopol KT 1881 PV warna silver metalik;
 - Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis solar \pm 420 Liter yang tersimpan di dalam 12 (dua belas) jerigen kapasitas 35 liter;

Dirampas untuk Negara;

 - 3 (tiga) buah selang ukuran 2 Inchi panjang kurang lebih 2 meter warna bening dan merah;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Nokia Type TA-1174 warna hitam dengan No. GSM 081258060108;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 oleh kami, Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H. dan Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 oleh kami, Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum. dan Alto Antonio, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Evi Wijanarko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Edi Setiawan, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Terdakwa.

Hakim - hakim Anggota

Hakim Ketua

Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum.

Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum.

Alto Antonio, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Evi Wijanarko, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)